



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 18 TAHUN 2015**

TENTANG

IZIN PENGUMPULAN SUMBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa pengumpulan sumbangan dalam bentuk uang dan/atau barang merupakan salah satu unsur penunjang dalam rangka pembiayaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan sosial yang dilandasi jiwa kegotongroyongan sebagai wujud dari rasa kepedulian, kesetiakawanan dan tanggung jawab bersama masyarakat;
- b. bahwa agar kegiatan pengumpulan sumbangan dalam bentuk uang dan/atau barang diselenggarakan dengan tertib administrasi, transparan, legal, tidak disalahgunakan, dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu mengatur tentang pemberian izin pengumpulan sumbangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Pengumpulan Sumbangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara Tahun 1990 Nomor 3 Seri D Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

dan

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PENGUMPULAN
SUMBANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5. Satuan Polisi Pamong Praja atau disingkat dengan Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Utara.
6. Pengumpulan sumbangan adalah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/agama/kerohanian, kejasmanian, pendidikan dan bidang kebudayaan.
7. Petugas adalah orang atau beberapa orang yang diberikan mandat dengan surat penugasan oleh lembaga/badan sosial, keagamaan, yayasan, panitia/kelompok masyarakat untuk memungut, menerima atau mengumpulkan sumbangan baik dalam bentuk uang dan/atau barang.
8. Izin adalah Izin Pengumpulan Sumbangan yang ditetapkan oleh Bupati.
9. Surat Keterangan Pendaftaran Izin adalah surat yang menerangkan bahwa izin pengumpulan sumbangan telah terdaftar pada Dinas Sosial setempat.
10. Fotokopi sah adalah fotokopi surat, izin, atau keterangan lainnya yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang.
11. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN PENGATURAN

Pasal 2

- (1) Pengaturan mengenai izin pengumpulan sumbangan ini dimaksudkan agar kegiatan pengumpulan sumbangan yang dilaksanakan oleh lembaga/badan sosial, keagamaan, yayasan, panitia/kelompok masyarakat, diselenggarakan dengan tertib administrasi, transparan, legal, dan dapat dipertanggung-jawabkan.
- (2) Tujuan dilakukannya pengaturan izin pengumpulan sumbangan adalah:
 - a. agar terdapat prosedur yang jelas dalam pemberian izin pengumpulan sumbangan;
 - b. mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam kegiatan pengumpulan sumbangan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab;
 - c. agar terdapat legalitas terhadap kegiatan pengumpulan sumbangan dari pemerintah daerah;

- d. terselenggaranya kegiatan pengumpulan sumbangan yang tertib administrasi, transparan dan akuntabel.

BAB III
BENTUK DAN JENIS
KEGIATAN YANG WAJIB IZIN

Pasal 3

- (1) Pengumpulan sumbangan dapat dilakukan dalam bentuk pengumpulan uang dan/atau barang yang ditujukan untuk kepentingan sosial.
- (2) Setiap lembaga/badan sosial, keagamaan, yayasan, panitia/kelompok masyarakat yang berdomisili di dalam daerah, yang akan menyelenggarakan pengumpulan sumbangan dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara wajib memperoleh izin dari Bupati.
- (3) Setiap lembaga/badan sosial, keagamaan, yayasan, panitia/kelompok masyarakat yang berdomisili di luar wilayah daerah, yang akan menyelenggarakan pengumpulan sumbangan dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara wajib mendaftarkan izinnya kepada Dinas Sosial.

Pasal 4

Jenis kegiatan pengumpulan sumbangan yang wajib memperoleh izin dan/atau mendaftarkan izinnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) adalah kegiatan pengumpulan sumbangan untuk kepentingan sosial yang dilakukan dengan cara:

- a. mengedarkan amplop, surat permintaan sumbangan, daftar derma (pemberi sumbangan), atau bentuk lainnya, di tempat umum, atau dari rumah ke rumah; dan/atau
- b. menjual karcis pertunjukan, hiburan, perlombaan olahraga, bazaar, penjualan barang secara lelang, penjualan kartu undangan, stiker, kupon sumbangan, penjualan prangko amal, kotak-kotak sumbangan di tempat umum, dan/atau bentuk lainnya yang sejenis.

Pasal 5

- (1) Kegiatan pengumpulan sumbangan yang wajib memperoleh izin atau mendaftarkan izinnya adalah kegiatan yang ditujukan untuk kepentingan sosial, antara lain seperti:
 - a. pembangunan, rehabilitasi, dan/atau pembiayaan operasional tempat-tempat ibadah, satuan pendidikan swasta, panti/badan sosial atau lembaga keagamaan lainnya;
 - b. kegiatan operasional BPK, pengadaan sarana prasarana, dan/atau pembangunan Pos BPK, yang dilaksanakan ke luar wilayah desa domisili BPK bersangkutan;
 - c. kegiatan bantuan korban musibah kebakaran, banjir atau bencana alam lainnya yang dilaksanakan lebih dari 5 (lima) hari.

- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan pengumpulan sumbangan seperti:
- a. diselenggarakan dalam lingkungan internal suatu organisasi kepada anggotanya;
 - b. kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau kegiatan instansi Pemerintah lainnya;
 - c. kegiatan pengumpulan sumbangan untuk bantuan karena musibah kebakaran, banjir atau bencana alam lainnya, yang dilaksanakan tidak lebih dari 5 hari.

BAB IV PROSEDUR PEMBERIAN IZIN

Pasal 6

- (1) Untuk mendapatkan Izin, lembaga/badan sosial, keagamaan, yayasan, panitia/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), menyampaikan Surat Permohonan, yang memuat sekurangnya-kurangannya:
 - a. nama dan alamat penyelenggara;
 - b. susunan kepengurusan penyelenggara;
 - c. maksud dan tujuan pengumpulan sumbangan;
 - d. jangka waktu dan cara menyelenggarakannya;
 - e. luas wilayah pengumpulan sumbangan;
 - f. cara penyaluran sumbangan yang diperoleh; dan
 - g. rencana pelaksanaan proyek dan/atau rencana pembiayaan.
- (2) Surat Permohonan dilampiri:
 - a. fotokopi sah KTP Pemohon/Penanggunjawab;
 - b. surat keterangan/rekomendasi dari Kepala Desa/Lurah/Camat sesuai dengan alamat penyelenggara;
 - c. fotokopi sah akta pendirian atau AD/ART (bila ada);
 - d. fotokopi akta/sertifikat tanah atau surat keterangan penguasaan fisik atas tanah yang akan dijadikan lokasi pembangunan/rehabilitasi;
 - e. data dukung lainnya yang dianggap perlu oleh Pemohon.
- (3) Format Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicontohkan oleh Dinas Sosial.

Pasal 7

- (1) Surat Permohonan ditujukan kepada Bupati, dan disampaikan melalui Kepala Dinas Sosial.
- (2) Surat Permohonan ditandatangani sekurang-kurangnya 3 (tiga) anggota Pengurus, yakni Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.

Pasal 8

- (1) Dalam pemberian Izin, Bupati dapat membentuk Tim Pertimbangan Izin Pengumpulan Sumbangan yang berkedudukan di Dinas Sosial, dengan keanggotaan satuan kerja/instansi yang terkait.

- (2) Struktur keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tugas dan fungsinya lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Atas dasar Permohonan yang masuk, Kepala Dinas Sosial atau Kepala Bidang yang membidangi, melaksanakan Rapat Tim, selambat-lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan diterima.
- (2) Hasil Rapat Tim dituangkan dalam bentuk Berita Acara dan dilampiri dengan daftar hadir peserta rapat.
- (3) Berdasarkan hasil Rapat Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Sosial mengusulkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, untuk menyetujui atau menolak pemberian izin.
- (4) Dalam hal permohonan izin disetujui, maka pemberian Izin ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Dalam hal permohonan izin ditolak, maka Kepala Dinas Sosial atau Kepala Bidang yang membidangi, memberitahukan kepada Pemohon, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.
- (6) Pemberian izin tidak dipungut biaya.

Pasal 10

- (1) Masa berlaku izin paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Masa berlaku Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang, dengan syarat Pemohon menyampaikan surat permohonan perpanjangan izin, yang dilampiri dengan:
 - a. fotokopi Izin yang sudah habis masa berlakunya;
 - b. fotokopi surat permohonan yang lama beserta lampirannya;
 - c. laporan hasil perolehan pengumpulan sumbangan yang sudah dilaksanakan, yang ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris, dan Bendahara, serta diketahui oleh Kepala Desa/Lurah/Camat setempat.

Pasal 11

- (1) Izin pengumpulan sumbangan yang diberikan berlaku hanya dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- (2) Dalam hal lembaga/badan sosial, keagamaan, yayasan, panitia/kelompok masyarakat yang akan menyelenggarakan pengumpulan sumbangan ke luar Daerah, maka wajib memperoleh izin dari Pemerintah Daerah setempat.

BAB V
PROSEDUR PENDAFTARAN IZIN

Pasal 12

- (1) Untuk mendaftarkan izin, lembaga/badan sosial, keagamaan, yayasan, panitia/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), menyampaikan Surat Permohonan kepada Kepala Dinas Sosial, dengan dilampiri:
 - a. fotokopi sah KTP Pemohon/Penanggungjawab;
 - b. fotokopi sah Izin Pengumpulan Sumbangan dari daerah asal yang masih berlaku;
 - c. fotokopi akta pendirian atau AD/ART (bila ada);
- (2) Format Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicontohkan oleh Dinas Sosial.

Pasal 13

- (1) Surat Permohonan ditujukan kepada Bupati, dan disampaikan secara langsung kepada Dinas Sosial.
- (2) Surat Permohonan ditandatangani sekurang-kurangnya 3 (tiga) anggota Pengurus, yakni Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.
- (3) Terhadap pendaftaran izin yang disetujui, berdasarkan hasil rapat Tim Pertimbangan Izin Pengumpulan Sumbangan, maka Kepala Dinas Sosial menerbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Izin, yang bentuk dan isinya diatur oleh Kepala Dinas Sosial.
- (4) Pemberian Surat Keterangan Pendaftaran Izin tidak dipungut biaya.

Pasal 14

- (1) Surat Keterangan Pendaftaran Izin berlaku sama dengan masa berlakunya Izin Pengumpulan Sumbangan yang diberikan dari daerah asal.
- (2) Dalam hal masa berlaku Izin dari daerah asal lebih dari 3 (tiga) bulan, maka Surat Keterangan Pendaftaran Izin diberikan hanya paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Surat Keterangan Pendaftaran Izin yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang, dengan syarat Pemohon menyampaikan surat permohonan, yang dilampiri dengan:
 - a. fotokopi sah KTP Pemohon/Penanggungjawab;
 - b. fotokopi surat keterangan pendaftaran izin yang sudah habis masa berlakunya;
 - c. fotokopi sah Izin dari daerah asal yang berlaku;
 - d. laporan hasil perolehan pengumpulan sumbangan yang sudah dilaksanakan, yang ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris, dan Bendahara, serta diketahui oleh Kepala Desa/Lurah/Camat setempat.

BAB VI
KETENTUAN DALAM PENYELENGGARAAN
PENGUMPULAN SUMBANGAN

Pasal 15

Penyelenggaraan pengumpulan sumbangan wajib mematuhi asas:

- a. sukarela;
- b. memberikan manfaat bagi kepentingan sosial;
- c. transparan; dan
- d. dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 16

Dalam pelaksanaan kegiatan pengumpulan sumbangan, Petugas wajib membawa sekurang-kurangnya:

- a. kartu tanda pengenal yang sah, seperti KTP/SIM/Surat Keterangan Domisili;
- b. surat tugas dari Penanggungjawab kegiatan;
- c. fotokopi sah izin pengumpulan sumbangan; dan/atau fotokopi sah Surat Keterangan Pendaftaran Izin yang diterbitkan Dinas Sosial.

Pasal 17

Biaya operasional dalam kegiatan pengumpulan sumbangan dan penyalurannya didasarkan pada kepatutan dan kewajiban, paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari hasil pengumpulan sumbangan.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT
DALAM PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam proses pelaksanaan dan pengawasan izin pengumpulan sumbangan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. penyampaian informasi dan/atau laporan mengenai pelanggaran penyelenggaraan sumbangan sosial;
 - b. pemberian saran, pendapat, usul, dan keberatan mengenai pelaksanaan penyelenggaraan sumbangan sosial.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan baik secara langsung maupun tertulis kepada Dinas Sosial, atau Satpol PP, atau Aparat yang berwenang.

Pasal 19

- (1) Penyampaian informasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a disampaikan secara bertanggungjawab dan harus disertai data yang jelas, sekurang-kurangnya mengenai:

- a. nama dan alamat pemberi informasi dengan melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk;
 - b. informasi mengenai fakta dan tempat kejadian; dan
 - c. dokumen atau keterangan lain yang dapat dijadikan alat bukti.
- (2) Dalam penyampaian informasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat berhak untuk memperoleh perlindungan hukum dari Pejabat yang berwenang.

Pasal 20

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan menaati norma agama dan norma sosial yang berlaku umum.

BAB VIII KETENTUAN LARANGAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

- (1) Setiap lembaga/badan sosial, keagamaan, yayasan, panitia/kelompok masyarakat yang berdomisili dalam Daerah, dilarang menyelenggarakan pengumpulan sumbangan dalam wilayah Daerah tanpa izin dari Bupati.
- (2) Setiap lembaga/badan sosial, keagamaan, yayasan, panitia/kelompok masyarakat, yang berdomisili di luar Daerah, dilarang menyelenggarakan pengumpulan sumbangan dalam wilayah Daerah, tanpa memiliki Surat Keterangan Pendaftaran Izin dari Dinas Sosial.
- (3) Setiap lembaga/badan sosial, keagamaan, yayasan, panitia/kelompok masyarakat yang melaksanakan pengumpulan sumbangan di wilayah Daerah, dilarang:
 - a. menyalahgunakan hasil pengumpulan sumbangan untuk kepentingan pribadi atau kelompok atau kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian izin;
 - b. melakukan pengumpulan sumbangan dengan cara menjual atau menyerahkan kepada pihak ketiga.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. pencabutan izin/surat keterangan pendaftaran izin;
 - b. penyitaan sarana penunjang sumbangan; dan/atau
 - c. tidak diberikan izin kembali.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah kegiatan pengumpulan sumbangan yang tidak memenuhi kriteria/persyaratan atau kegiatan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2).

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah, diberikan wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas penyidikan, berwenang untuk:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari orang atau badan hukum tentang adanya dugaan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - b. memeriksa laporan atau keterangan atas adanya dugaan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - c. memanggil orang untuk diminta keterangannya atas adanya dugaan sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan
 - d. membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) huruf a, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan negara dan wajib disetor ke Kas Negara.

**BAB XI
PEMBIAYAAN**

Pasal 24

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 30 Desember 2015

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,


H. ABDUL WAHID HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 30 Desember 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**


H. EDDYAN NOOR IDUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2015 NOMOR 18.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI
UTARA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (169/2015)